

**PERAN STRATEGIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum *Program Sarjana***

OLEH :

**TIARA FERENTIKA ADHINTA
NIM. 502019358P**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERAN STRATEGIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA**



Nama : Tiara Ferentika Adhinta
NIM : 502019358P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S., SH., M.Hum

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH.

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.



**Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara Ferentika Adhinta

Nim : 502019358P

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, Bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

“PERAN STRATEGIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA” adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Tiara Ferentika Adhinta
NIM. 502019358P

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”

“(QS.At-Taubah : 116)”

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ **Papiku yang tercinta**
- ❖ **Mamiku yang tercinta**
- ❖ **Saudara-saudariku yang tercinta**
- ❖ **Keluarga besarku tersayang**
- ❖ **Untuk pasanganku tercinta dan sahabatku tersayang**

ABSTRAK

PERAN STRATEGIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA

Oleh:
Tiara Ferentika Adhinta

Dalam suatu tindak pidana peran saksi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu fakta hukum sehingga ditemukan kebenaran materil. Keberadaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan terobosan baru dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika, sehingga peran dari *Justice collaborator* ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap kesaksian mereka yang juga sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Karena untuk mendapatkan rekomendasi selaku *justice collaborator* tidak mudah dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan juga perlunya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ini, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah tulisan ilmiah berupa yang berjudul Peran Strategis *Justice Collaborator* dalam mengungkap jaringan narkotika. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika yang bekerjasama dengan penegak hukum.. Bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika berupa (1) perlindungan fisik diatur dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (2) penanganan khusus pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, (3) pelindungan hukum dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 9 huruf c SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. (4) pemberian penghargaan diatur dalam Pasal 10 A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan bersama MENKUMHAM, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, KPK RI, KETUA LPSK RI Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Bagaimana Peran Strategis *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Jaringan Narkotika. Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan berdasarkan tujuan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kata kunci: Peran Strategis *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Jaringan Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur disertai senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi ini berjudul **“PERAN STRATEGIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA.”** Penulisan menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diperlukan penulisan harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Selain itu Penulisan juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I
5. Bapak Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II
6. Bapak Soleh Idrus, SH., MH., selaku pembimbing akademik selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
7. Kedua Orang Tua ku yang melahirkan dan membesarkan ku dan mendidikku menjadi orang yang baik.
8. Orang yang selalu siap membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan, semangat serta pemikiran positif kepada Penulis.
9. Teman-teman seperjuanganku Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang telah membatu dan berbagi informasi.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan beliau moril dan materiil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada beliau semuanya.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Tiara Ferentika Adhinta
NIM. 502019358P

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Narkotika	12
B. <i>Justice Collaborator</i> (Saksi Pelaku Yang Bekerjasama)	17
C. Pengertian Badan Narkotika Nasional	19
D. Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Narkotika...	26
E. Perlindungan Hukum	30

**BAB III PERAN STRATEGIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA**

A. Bentuk Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerja Sama
dengan Penegak Hukum (*JusticeCollaborator*) dalam Tindak
Pidana Narkotika. 37

B. Peran Strategis *Justice Collaborator* dalam Mengungkap
Jaringan Narkotika 46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran 52

DAFTAR PUSTAKA54

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Justice Collaborator adalah sebutan bagi para saksi pelaku yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum guna mengungkapkan kejahatan tertentu. Konsep tentang *justice collaborator* pada hakikatnya sama dengan konsep pada delik penyertaan pada Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan). Dalam konsep *Justice Collaborator* di mana keterlibatan seseorang dalam kasus narkoba merupakan hal terpenting guna mengungkap jaringan besar peredaran narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan terorganisir dan sangat tertutup, sehingga sangat menyulitkan pihak kepolisian dan badan narkoba nasional di daerah guna mengungkap Bandar besar di belakangnya. Dari sejumlah pengungkapan yang dilakukan kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) biasanya hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, jarang bias menyentuh langsung Bandar besar barang haram tersebut. Para pelaku ini dapat menutupi kejahatannya dan akan membuat sebuah skenario yang sulit diidentifikasi oleh penegak hukum.

Dalam perkembangannya guna mengungkap kasus-kasus tersebut adanya kesalahpahaman penegak hukum guna mencari terobosan dan mencari solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu di antaranya kejahatan narkoba sehingga dikenal dengan saksi pelaku yang bekerja sama dengan

penegak hukum (*Justice Collaborator*) hal ini seorang yang dalam suatu tindak pidana tertentu biasa menjadi *Justice Collaborator* dan diberi perlindungan hukum baik pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi.

“Perkembangan *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik dari ketentuan pasal 37 ayat (2) *United Nations Consvention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Consvention Against Corruption* (konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa. “*Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. (Setiap Negara wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvesi ini).“¹

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh reward atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap Bandar Narkotika, adapun penghargaan atau reward tersebut berupa Tuntutan seringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan bersyarat khusus. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat Para Penegak Hukum agar bias dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi.

“Pada dasarnya urgensi dari perlindungan terhadap *Justice Collaborator* adalah sebagai upaya dalam penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia, sebagaimana kita ketahui Peredaran Narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, merujuk data BNN pada 2018.”²

¹ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3-4

² Kompas.com, *BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat*, Diakses Rabu, 26 Juni 2022, 11:42 WIB.

Prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.155 orang pada rentang usia 10-59, penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkoba. Menghadapi ancaman tersebut pemerintah mengeluarkan instruksi presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

“Bahwa dalam perlindungan dalam konteks ini, **Indriyanto Seno Aji** memberikan tafsir atas perlindungan ini menjadi tiga bentuk *Protection Persons*, meliputi dan diartikan juga termasuk di dalam *Justice Collaborator*, yaitu:”³

1. *Protection Witnesses, Expert, victims* (Pasal 32 UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against* 2003)
2. *Protection of Reforting Persons* (Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2006)
3. *Protection of cooperating persons* (Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2006)

Yang dilakukan pada tahap:

Pra Ajudikasi, pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan untuk kerja sama ini umumnya *Justice Collaborator* memperoleh reward berupa *immunity for prosecution*. Ajudikasi pada tahap penyidikan dan proses

³ Ahmad Sopian, Asas-asas-*JusticeCollaborator*, <https://businesslaw.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-Justice-Collaborator/>, diakses tanggal 24 Desember 2022.

pembuktian di pengadilan, dan untuk kerja sama ini, umumnya *Justice Collaborator* memperoleh *mitigating for punishment* (misalnya memperoleh tuntutan atas pemidanaan ringan atau pidana percobaan dengan syarat khusus).

“**Pasca Ajudikasi**, pada tahap setelah putusan pengadilan, dan untuk kerja sama ini, umumnya *justice collaborator* memperoleh remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat dan lain-lainnya.”

Peraturan yang berisi tentang Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* yang diatur dalam perubahan peraturan perlindungan saksi dan korban pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang belum diatur secara eksplisit. Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang pengertian saksi pelaku atau istilah lainnya *Justice Collaborator* dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

“*Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.*”

“Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah undang-undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana.”⁴

Penulis ini mengambil contoh sebuah kasus tindak pidana Narkotika di Palembang Sumatera-Selatan yang ditetapkan oleh penyidik dari Ditresnarkoba

⁴ Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, hlm. 33.

Polda Sumsel sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang putusannya telah berkekuatan hukum.

Dari Tersangka Amri Bin Ilyas dan Muis Bin Usman asal Aceh, atas kerjasama tersebut ketiga Tersangka direkomendasikan oleh Penyidik Polda dari Dit Res Narkoba Polda Sumatera Selatan Kepada KAJATI SUMSEL sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat edaran Nomor: B/169/VI/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, Perihal *Justice Collaborator* tertanggal 28 Juni 2019. dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada KAJATI SUMSEL Nomor: R.839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019, Hal: Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator*, tertanggal 23 September 2019.

Selanjutnya dalam perkara tersebut ketiga Terdakwa Juansa, Fajar, dan Yogi di dakwa dengan Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari KAJATI SUMSEL dengan hukuman 9 (sembilan) Tahun Penjara Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau diganti dengan pidana 6 bulan, Dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Pidana Nomor: 1272//Pid.Sus/2019/PN.PLG, dengan Putusan 6 tahun 6 enam Bulan, atau diganti dengan pidana 3 bulan penjara. Yang mana hal ini tidak sejalan dan tidak konsisten penerapannya dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi.

Dan Korban Republik Indonesia, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, pada Pasal 6 ayat (4) a, dan juga putusan ketiga Terdakwa yang merupakan *Justice Collaborator* tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, yang termuat dalam Pasal 9 huruf c. i. Dari hal tersebut di atas baik dalam Tuntutan maupun Putusan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apa yang seharusnya diterapkan dalam hukum tidak sama dengan fakta hukum dalam penerapannya. (Das Sollen dengan Das Sein).

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dan menyusun dalam suatu karya ilmiah (skripsi) yang berjudul: **“PERAN STRATEGIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana peran strategis *Justice Collaborator* dalam mengungkap jaringan narkoba?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini, yang menjadi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan pada perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja sama dengan Penegak Hukum (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana Narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran strategis (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana Narkotika.
2. Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika.

D. Kerangka Konseptual

1. “**Perlindungan hukum** adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan-undangan berdasarkan kepastian hukum.”⁵
2. “*Justice collaborator* Saksi Pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam tindak pidana Narkotika diharapkan dapat dilindungi karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban.”⁶

⁵ Lilik Mulyadi, Op.Cit, hlm. 99.

⁶ Lilik Mulyadi, Ibid, hlm. 49.

3. “**Tindak Pidana** menurut definisi panjang adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu di pertanggungjawabkan.”⁷
4. “**Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanamana, baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dibawakan penulis ini menggunakan hukum normatif yang di mana merupakan salah satu penelitian untuk kebutuhan pengetahuan hukum ke depan. “Penelitian hukum normatif atau juga dapat disebut penelitian hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan melalui bahan pustaka yang ada.”⁸

“Jenis penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta normatif yang diambil dari prilaku manusia, baik prilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian normatif juga digunakan untuk mengamati hasil dari prilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.”⁹

⁷ Prodjodikoro, Wiryono, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Depok, Utama, hlm. 286

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280

2. Sumber Data

Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Untuk mengkaji suatu penelitian ini melakukan pendekatan analisis yang di mana sebagai untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Dalam pendekatan analisis akan mengkaji beberapa pengertian hukum, pandangan ahli, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku keputusan. Peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

Data sekunder menjadi 3 yaitu:

- a. undang-undang dasar 1945
- b. konvensi-konvensi internasional
- c. kitab undang-undang hukum pidana (KHUP)
- d. undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)
- e. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- f. undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- g. peraturan bersama menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, jaksa agung republik Indonesia, kepala kepolisian republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative record*).

- 2. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan Perkara Pidana Nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg, makalah makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan peraturan terhadap implementasi perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika.
- 3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari 1) latar belakang, 2) permasalahan, 3) ruang lingkup dan tujuan, 4) kerangka teori dan kerangka konseptual, 5) metode penelitian, dan 6) sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) Mengungkap Jaringan Narkotika 2) Perlindungan Hukum 3) Kebijakan Pidana (diskresi) 4) Pertanggungjawaban Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) bagaimanakah peran perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika yang bekerja sama dengan penegak hukum. 2) bagaimanakah peran strategis *Justice Collaborator* dalam mengungkap jaringan narkotika, bagaimana peran perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika yang bekerja sama dengan penegak hukum.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang berupa hasil penelitian yang dirumuskan secara lengkap, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kemudian diajukan saran-saran dari permasalahan penulisan ilmiah yang sedang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Rifai, 2014, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang.
- Darda Syahrizal, 2013, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jefrianto Sembiring, 2012, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja dan Anak-anak*, Ganesha Mahapiki, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni Bandung.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Prodjodikoro, Wiryo, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Depok, Utama.

Resume *Penyidik Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel*, Berkas Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Tanggal 28 Juni 2019.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister *Ilmu Hukum* Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Sumber Lainnya

Internet